



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asrul Alias Aso Bin Amir Daeng Tompo;
Tempat lahir : Gowa, Sulawesi Selatan;
Umur / tgl lahir : 18 tahun / 16 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lima RT. 03, Kecamatan
Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/ Pen.Pid.Sus/2014/ PN Mln (narkotika), tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2014/PN Mln, Tanggal 10 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminum rokok dengan berat 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak sebagai bandar, pengedar atau kurir dalam peredaran narkotika jenis shabu akan tetapi semata-mata hanya pemakai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa juga merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sapridusi Bin H. Dusi bersama dengan saksi Borneo Koesriantoro Bin Bakti Koespoko melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo pada saat membawa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 WITA di jalan raya samping SD 001 Malinau Kota dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diserahkan kepada teman terdakwa dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi Sapridusi Bin H. Dusi bersama dengan saksi Borneo Koesriantoro Bin Bakti Koespoko juga mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok dengan berat 0,09 gram dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1: 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1392/NNF/2014 tanggal 5 Maret 2014, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1501 / 2014 / NNF.- : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1501 / 2014 / NNF.- : berupa urine tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sapridusi Bin H. Dusi bersama dengan saksi Borneo Koesriantoro Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Koespoko melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo pada saat membawa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan raya samping SD 001 Malinau Kota dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diserahkan kepada teman terdakwa dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi Sapridusi Bin H. Dusi bersama dengan saksi Borneo Koesriantoro Bin Bakti Koespoko juga mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok dengan berat 0,09 gram dan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1392/NNF/2014 tanggal 5 Maret 2014, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1501 / 2014 / NNF: berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1501 / 2014 / NNF: berupa urine tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sapridusi Bin H. Dusi bersama dengan saksi Borneo Koesriantoro Bin Bakti Koespoko melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo pada saat membawa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminum rokok;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan raya samping SD 001 Malinau Kota dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi Sapridusi Bin H. Dusi bersama dengan saksi Borneo Koesriantoro Bin Bakti Koespoko juga mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminum rokok dengan berat 0,09 gram dan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu pada bulan Desember 2013 dan tanggal 06 Pebruari 2014 di hutan daerah Tanjung Lima, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1392/NNF/2014 tanggal 5 Maret 2014, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1501 / 2014 / NNF.- : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1501 / 2014 / NNF.- : berupa urine tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sapridusi Bin H. Dusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa oleh saksi karena diduga melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan saksi Borneo Koesriantoro Bin Bakti Koespoko melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa lari dan sempat membuang 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok ke kubangan air, dan setelah tertangkap terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi juga mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) paket shabu yang terbungkus

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminum rokok dengan berat \pm 0,09 gram dan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dibeli dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan raya samping SD 001 Malinau Kota dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pernah mengonsumsi shabu pada bulan Desember 2013 dan tanggal 06 Pebruari 2014 di hutan daerah Tanjung Lima, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Borneo Koesriantoro Bin Bakti Koespoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa oleh saksi karena diduga melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan saksi Sapridusi Bin H. Dusi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa lari dan sempat membuang 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok ke kubangan air, dan setelah tertangkap terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi juga mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok dengan berat \pm 0,09 gram dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 :
860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dibeli dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan raya samping SD 001 Malinau Kota dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pernah mengonsumsi shabu pada bulan Desember 2013 dan tanggal 06 Pebruari 2014 di hutan daerah Tanjung Lima, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Bahrum Bin Abdul Manap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur-tiduran di dalam tempat pencucian mobil, saksi mendengar keributan di luar, kemudian saksi keluar dan melihat petugas Kepolisian menggunakan baju preman berambut gondrong menangkap terdakwa, kemudian saksi melihat polisi mencari barang yang dibuang oleh terdakwa, setelah menemukan barang yang terbungkus aluminium rokok tersebut terdakwa dipanggil untuk membuka sendiri barang tersebut, dan setelah membuka barang tersebut terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa petugas kepolisian juga mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminium rokok dengan berat \pm 0,09 gram dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan sebagai Terdakwa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu dari Kumai dan menjualnya kepada teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya samping SD 001 Malinau Kota dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Kumai rencananya akan diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama Zidan dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan Zidan shabu dari Kumai, masing-masing seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali membelikan shabu dari Kumai, teman saksi yang bernama Zidan tersebut selalu memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat membawa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus alumunium rokok;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa lari dan sempat membuang 1 (satu) paket shabu yang terbungkus alumunium rokok ke kubangan air;
- Bahwa satu paket shabu yang terbungkus alumunium rokok tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu pada bulan Desember 2013 dan tanggal 06 Pebruari 2014 di hutan daerah Tanjung Lima, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pengantar galon air isi ulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memakai, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1392/NNF/2014 tertanggal 5 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.,MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 1501/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, dan Barang Bukti Nomor 1502/2014/NNF berupa urine Terdakwa Asrul als Aso Bin Amir Daeng Tompo, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminum rokok dengan berat 0,09 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat membawa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus alumunium rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus alumunium rokok tersebut terdakwa beli dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Kumai rencananya akan diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama Zidan dan atas pekerjaannya membelikan shabu tersebut Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan Zidan shabu dari Kumai, masing-masing seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali membelikan shabu dari Kumai, Terdakwa selalu mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Zidan;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu pada bulan Desember 2013 dan tanggal 06 Pebruari 2014 di hutan daerah Tanjung Lima, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara, dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1392/NNF/ 2014 tertanggal 5 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.,MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 1501/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, dan Barang Bukti Nomor 1502/2014/NNF berupa urine Terdakwa Asrul als Aso Bin Amir Daeng Tompo, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang* " disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Asrul Alias

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aso Bin Amir Daeng Tompo, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat membawa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus alumunium rokok;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus alumunium rokok tersebut terdakwa beli dari Kumai pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama Zidan dengan upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan Zidan shabu dari Kumai, masing-masing seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap kali membelikan shabu dari Kumai, Zidan selalu memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1392/NNF/ 2014 tertanggal 5 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.,MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 1501/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, dan Barang Bukti Nomor 1502/2014/NNF berupa urine Terdakwa Asrul als Aso Bin Amir Daeng Tompo, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, atas barang tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tampak jelas bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran shabu ini adalah sebagai perantara jual beli shabu antara Kumai sebagai penjual dan Zidan sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa , maka jelas apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dipidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini Majelis Hakim menganggap sudah pantas dan adil atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan atas pembelaan / pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Leo Mampe Hasugian, SH., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada;

Menimbang, bahwa senada hal diatas maka senada dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Artidjo alkostar, SH, LLM bahwa bahasa yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus runtut dan masuk akal. Bahasa dalam putusan pengadilan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus *komprehensif*, artinya harus mengungkapkan fakta-fakta yang muncul secara sah di pengadilan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pihak yang berperkara dan masyarakat umum. Apalagi setiap perkara yang diperiksa di pengadilan memiliki *stakeholder* (pihak yang berkepentingan)-nya sendiri;
2. Harus memiliki dimensi nilai logis (masuk akal), artinya harus mengungkapkan tentang kebenaran dengan merujuk kepada hal-hal yang relevan secara yuridis yang berkaitan dengan objek perkara;
3. Harus memiliki dimensi *truthfulness*, dalam arti harus jujur tentang apa yang dituangkan dalam putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian harus sesuai dengan hati nurani;
4. Harus mengandung dimensi *rightness*, dalam arti harus ada korelasi dengan norma yang ada baik norma moral atau kebajikan. Dalam arti ada pula nilai etis dan estetis;

Kebeneran yang dituangkan dalam bahasa putusan pengadilan adalah hasil olah pikir berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan lebih lanjut kepekaan nurani dalam upaya memperoleh kualitas pertimbangan yang sah dan meyakinkan. Dalam arti pula, kebenaran dalam putusan pengadilan menuntut kejujuran berpikir sesuai dengan suara hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana ditemukan bahwa terdakwa yang bernama Asrul membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Kumay sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena di perintah Sdr. Sidan (menantu pak cik Candrin) dimana Sdr. Sidan berkata kepada terdakwa "carikan aku benda (maksudnya benda ini adalah shabu-shabu) dengan menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan akan diajak memakai narkoba (shabu-shabu) bersama-sama, lalu terdakwa bersedia untuk membeli benda (shabu-shabu) tersebut kemudian terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke tempat Sdr. Kumay dan membeli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pekerjaan kesehariannya adalah pengantar galon dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa di tawarkan oleh Sdr. Kumay untuk menjadi perantara sehingga apabila ada yang mencari shabu-shabu maka terdakwa yang menjadi perantaranya dan terdakwa di upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memakai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa mengenal dan memakai narkoba jenis shabu-shabu oleh karena Sdr. Kumay;

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia melakukan hal tersebut oleh karena terdakwa tergiur dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ketagihan memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa hal tersebut sangat berhubungan dengan teori sebab-sebab kejahatan, yang mengatakan seseorang melakukan tindak pidana/ menjadi penjahat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, sosial dan budaya bahkan penemuan teknologi. Kaitan hal tersebut menurut Tarde (*Made darma weda*, 1996: 2) "bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation", berdasarkan pendapat Tarde tersebut, maka seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan disekitarnya (*Varia peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 331 Juni 2013 hal. 70*);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dimana antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan teori-teori yang dikemukakan diatas maka di dapat terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena pengaruh lingkungan baik dari pergaulan sehari-hari ataupun dari faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila di lihat dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apakah terdakwa merupakan pelaku atau merupakan korban atau merupakan pelaku maupun korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Sellin dan Wolfgang memberikan kualifikasi jenis-jenis korban kejahatan (Lilik Mulyadi, 2004: 115) sebagai berikut:

1. *Primary victimization* adalah korban individual, jadi korban disini adalah korban perorangan bukan korban kolektif atau kelompok;
2. *Secondary victimization*, maksud dari korban dengan bentuk seperti ini adalah, korbannya badan hukum atau kelompok;
3. *Tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas, boleh juga dikatakan, bahwa korbannya abstrak dan tidak berhubungan langsung dengan kejahatan;
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri;
5. *No victimization*, istilah no victimization bukan berarti tidak ada korban. Korban tetap ada akan tetapi tidak dapat segera diketahui keberadaannya atau posisinya sebagai korban;

Berbeda dengan Sellin dan Wolfgang, Stephen Schafer memiliki kriteria tersendiri dalam membagi korban kejahatan. Pembagian menurut Stephen Schafer adalah sebagai berikut:

- A. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku bersama-sama;
- C. *Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Pertanggung jawaban sepenuhnya berada di tangan pelaku;
- D. *Biologically weak victims* adalah kejahatan karena faktor fisik korban. Pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- E. *Socially weak victims* adalah korban yang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggungjawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat;
- F. *Self victimizing victims* adalah korban yang dilakukan sendiri (korban semu). Untuk itu pertanggung jawabannya terletak pada korban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku;
- G. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali ada adanya perubahan konstelasi politik;

Menimbang, bahwa apabila kita meneliti dari teori-teori yang dikemukakan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan layaklah apabila terdakwa dikatakan sebagai pelaku maupun korban dari tindak pidana narkoba oleh karena terdakwa melakukan hal yaitu menjadi perantara Sdr. Kumay dan juga membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk Sdr. Sidan oleh karena tergiur oleh rayuan Sdr. Kumay yang akan mengupah terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila mau jadi perantara sedangkan terdakwa membeli shabu-shabu untuk Sdr. Sidan oleh karena Sdr. Sidan menjanjikan akan mengupahnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga akan diajak memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kita kaitkan dengan dampak bagi masyarakat dan bangsa akibat perbuatan terdakwa adalah sangat meresahkan dimana perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkoba dan perbuatan terdakwa dapat merusak kualitas sumber daya manusia yang mana tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa di mata masyarakat yang sepantasnya mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana penjara yang berat;

Menimbang, bahwa apabila di lihat dari pengaruh pidana terhadap masa depan si pelaku dilihat dari aspek filsafat yang dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan filsafat pemidanaan tersebut, seorang tokoh dalam hukum pidana yang bernama Cesare Beccaria menyatakan bahwa “ia tidak yakin terhadap pidana yang berat karena alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan. Pencegahan akan datang, tidak dari pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut / *appropriate* yang tepat / *prompt* dan pasti / *inevitable*” (Prof. Dr. Muladi, SH dan Dr. Barda Nawawi A, SH, *teori-teori dan kebijakan pidana, alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992 hal 29*). Sedangkan seorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham mengatakan bahwa “hukum pidana jangan digunakan sebagai pembalasan terhadap si penjahat, tetapi hanya tujuan mencegah kejahatan (Prof. Dr. Muladi, SH dan Dr. Barda Nawawi A, SH, *teori-teori dan kebijakan pidana, alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992 hal 31*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah tepat apabila terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sisi sosiologis sangatlah tidak pantas dan tidak adil apabila terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun oleh karena terdakwa melakukan hal tersebut di iming-imingi atau dijanjikan oleh Sdr. Sidan akan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) apabila mau membeli shabu-shabu dari Sdr. Kumay dan dijanjikan memakai shabu-shabu bersama-sama oleh Sdr. Sidan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Gustav Radbruch (1961) dengan Ajaran Teori Prioritas Bakunya mengemukakan bahwa ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu :

- Keadilan;
- Kemanfaatan; dan
- Kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik, fakta menunjukkan bahwa terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. Misalnya saja, dalam kasus-kasus hukum tertentu, hakim yang senantiasa ingin menghendaki putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut hakim tentunya) bagi penggugat, tergugat, atau terdakwa, tetapi disisi lain sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Atau sebaliknya, bila kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu dikorbankan. Sehingga Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab bisa jadi kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum atau mungkin dalam kasus tertentu kepastian hukumlah yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang., bahwa apabila dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan apakah hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah hukuman minimal;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut melalui hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 09 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Harifin A. Tumpa yang menjelaskan pada prinsipnya hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana dibawah batas minimal dalam tindak pidana korupsi. Namun, prinsip itu tak berlaku secara *rigid* *"tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang, tapi dia juga harus memper-timbangkan rasa keadilan di masyarakat"*

Menimbang, bahwa hal tersebut senda apa yang diungkapkan oleh Hidayat Manao, SH, Letnan Kolonel Chk NRP 33396 Kadilmil I-02 Medan yang mana beliau berpandangan apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dengan alasan "rasa keadilan dan hati nurani" artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-Undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusnya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim tersebut yang melakukan penerobosan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidak sesuai ketentuan Undang-Undang, menurut penulis harus juga dihargai, asal saja putusan yang menyimpangi aturan tersebut berintikan pada rasa keadilan masyarakat, karena ada juga hakim yang berpandangan bahwa hakim tidak dapat hanya berlindung di belakang Undang-Undang, tetapi juga hakim bertolak pada hati nurani, lebih dari itu hakim boleh saja menjatuhkan pidana di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman minimal asal putusan tersebut tidak ada kepentingan atau objektivitas di junjung tinggi;

Menimbang, berdasarkan teori-teori diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka saya sebagai Hakim Anggota I pada Pengadilan Negeri Malinau tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sementara pidana penjara paling singkat berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 5 (lima) tahun sehingga sangat tidak efektif, tidak tepat maupun tidak adil apabila harus menghukum terdakwa dengan pidana penjara yang terlalu berat dikarenakan selain terdakwa pelaku, terdakwa juga merupakan korban, akan tetapi Penuntut Umum tidak jeli melihat hal tersebut sehingga menurut saya, hukuman yang tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan untuk dendanya maupun pidana pengganti untuk dendanya, saya sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini hanya Hakim Anggota I yang tidak sependapat dengan putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sependapat, maka pendapat Hakim Anggota I berada dipihak yang kalah, sehingga pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminum rokok dengan berat 0,09 gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asrul Als. Aso Bin Amir Daeng Tompo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak / Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus aluminum rokok dengan berat 0,09 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 860504021107912 dan IMEI 2 : 86059426167917;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, Tanggal 13 Mei 2014, oleh Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., dan Sayuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Pujo S. Wardoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arief Boediono, S.H.,

M.H.

Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripaddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)